



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 301 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 77 TAHUN  
2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TRANSISI DARURAT BENCANA KE  
PEMULIHAN DI KECAMATAN CIMANGGUNG DAN KECAMATAN JATINANGOR  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan upaya penanganan sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor Kabupaten Sumedang, telah dibentuk Tim Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan ada perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan perubahan struktur keanggotaan tim, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2021 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
2. Keputusan Bupati Nomor 298 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TRANSISI DARURAT BENCANA KE PEMULIHAN DI KECAMATAN CIMANGGUNG DAN KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Tim Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 30 Januari 2022.

b. Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Transisi Darurat Bencana Ke Pemulihan di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 301 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PERPANJANGAN TUGAS TIM  
TRANSISI DARURAT BENCANA KE  
PEMULIHAN DI KECAMATAN  
CIMANGGUNG DAN KECAMATAN  
JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN PERPANJANGAN TUGAS TIM  
TRANSISI DARURAT BENCANA KE PEMULIHAN DI KECAMATAN  
CIMANGGUNG DAN KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang  
3. Kepala Kepolisian Resor Sumedang  
4. Komandan Distrik Militer 0610 Sumedang  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang
- B. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan
- D. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
- E. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- F. Sekretariat
1. Perencanaan dan administrasi
    - a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
    - b. Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang  
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.  
3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
4. Unsur Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
5. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
  2. Data dan Komunikasi
    - a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

- b. Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.  
2. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Sumedang.
  - 3. Keuangan
    - a. Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
    - b. Anggota : 1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang  
2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
3. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang  
4. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang  
5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dan Unsur dari Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang
  - 4. Pengawasan
    - a. Koordinator : Inspektur Kabupaten Sumedang
    - b. Anggota : 1. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian  
2. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang
- G. Seksi-seksi
- 1. Seksi Keamanan dan Kesejahteraan
    - a. Koordinator : Kepala Bagian Operasi Polres Sumedang
    - b. Anggota : 1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang  
2. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang.  
3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
  - 2. Seksi Kesehatan
    - a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
    - b. Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.  
2. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.  
3. Unsur Rumah Sakit Pakuwon Kabupaten Sumedang  
4. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang.
  - 3. Seksi Logistik
    - a. Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Administrasi.
    - b. Anggota : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat

- Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Unsur Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
  3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
  4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
  5. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
  6. Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
  7. Unsur Forum Penanggulangan Resiko Bencana Kabupaten Sumedang.
  8. Unsur Taruna Siaga Bencana.
4. Seksi Pendidikan
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
    2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Seksi Infrastruktur
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
  - b. Anggota : Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
6. Seksi Permukiman dan Perumahan
- a. Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. Unsur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
    2. Unsur Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
    3. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamedal Kabupaten Sumedang
    4. Unsur PT. PLN.
    5. Unsur Kecamatan
    6. Unsur Desa.
7. Seksi Kesejahteraan Sosial, Sosialisasi dan Pendataan
- a. Koordinator : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
  - b. Anggota :
    1. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
    2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
  4. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
  5. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
  6. Unsur Kecamatan
  7. Unsur Desa
  8. Unsur Siaga Taruna Bencana
  9. Unsur Forum Penanggulangan Resiko Bencana
8. Seksi Mobilitas
- a. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang
  - b. Anggota :
    1. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang
    2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
    3. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang
    4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
    5. Unsur Kecamatan
    6. Unsur Desa
9. Seksi Ketahanan Pangan
- a. Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
  - b. Anggota :
    1. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
    2. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang
    3. Unsur Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
    4. Unsur Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
10. Seksi Hukum
- a. Koordinator : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan
  - b. Anggota :
    1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang.
    2. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang
    3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001